

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**MUTIA AYU LESTARI**  
**NPM. 2210012111123**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 26/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Mutia Ayu Lestari  
NPM : 2210012111123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peran Dinas Sosial Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Psikososial dan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual


Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari**  
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg.: 26/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Mutia Ayu Lestari  
NPM : 2210012111123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peran Dinas Sosial Kota Padang Dalam Memberikan Bantuan Psikososial Dan Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

# PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Mutia Ayu Lestari<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [mutiaayuulestarii@gmail.com](mailto:mutiaayuulestarii@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual. Landasan pelaksanaannya adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Renstra Dinas Sosial Kota Padang 2019–2024 yang memprioritaskan rehabilitasi sosial serta perlindungan penduduk rentan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer berupa wawancara petugas, konselor, serta data sekunder meliputi regulasi, dokumen kebijakan, dan Renstra. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial telah menyelenggarakan konseling dan pendampingan psikososial melalui Sakti Peksos dan rujukan sesuai target Renstra. Namun terdapat hambatan berupa keterbatasan konselor profesional, minimnya shelter, dan stigma sosial yang selaras dengan permasalahan SDM dan sarana prasarana dalam Renstra. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas-sektor diperlukan sesuai arah kebijakan Renstra 2019–2024.

**Kata kunci:** Dinas Sosial, psikososial, konseling, kekerasan seksual, Renstra.

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

Mutia Ayu Lestari<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty Of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [mutiaayuulestarii@gmail.com](mailto:mutiaayuulestarii@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the role of the Padang City Social Service in providing psychosocial assistance and counseling for sexual violence victims. The legal basis includes Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the 2019–2024 Strategic Plan (Renstra), which prioritizes social rehabilitation and protection of vulnerable populations. Using a sociological-juridical approach, data were collected through interviews with officers, counselors, alongside secondary sources including regulations, policy documents, and the Renstra. Findings show that the Social Service has delivered counseling and psychosocial assistance through Sakti Peksos and referral mechanisms in accordance with Renstra targets. However, barriers remain, including a shortage of professional counselors, limited shelter facilities, and social stigma—consistent with the human resource and infrastructure gaps identified in the Renstra. Strengthening institutional capacity and cross-sector coordination is recommended in line with the Renstra 2019–2024 policy direction.*

**Keywords:** *Social Service, psychosocial, counseling, sexual violence, Strategic Plan.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: "PERAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN PSIKOSOSIAL DAN KONSELING BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL". Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Periode 2025-2029, yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.
7. Bapak Miral Masry Dt. Bandaro, S.E. selaku Ketua LK3 Delima Dinas Sosial Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam penelitian di Dinas Sosial Kota Padang.
8. Bapak Ferdi Fauzi S.Psi. selaku Tim Profesi Psikologi LK3 Delima Dinas Sosial Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Padang.
9. Teruntuk kedua orang tua saya, Ayah Imam Mustholihan dan Ibunda Anjar Umi Alfiah yang penulis sayangi, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak perempuannya ini dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya, tidak mudah untuk sampai dititik ini. Kepada cinta pertama saya yaitu ayah, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan dengan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini. Untuk ibunda tersayang, terimakasih atas segala sumber kekuatan, motivasi,

pesan, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anakmu.

10. Kepada saudara kandung penulis yang tersayang, Abdul Rois Hasim, Khairur Refa Subhan, Elisa Permata Sari, terimakasih atas doa semangat dan dukungannya.
11. Kepada keluarga besar saya, terimakasih atas dukungan materil maupun moril yang selalu menggiringi penulis sampai ditahap ini.
12. Terima kasih kepada pemilik NIM 2024110036 yang tidak dapat saya sebutkan Namanya, namun hadir dipertengahan perjalananini, saat Lelah mulai menggerogoti semangat dan layer laptop mulai terasa lebih berat dari biasanya. Namun kehadiranmu, telah menjadi pengingat bahwa di tengah kesulitan pun masih ada hal-hal kecil yang layak untuk disyukuri. Terima kasih sudah ada, pada waktu yang tepat.
13. Kepada sahabat saya Ira Liravani, Fahima Nurul Askia, dan Anita Taresi, sahabat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya, kata "terima kasih" rasanya terlalu kecil untuk menggambarkan rasa syukur saya memiliki kalian. Kalian menyaksikan versi terburuk saya, namun tetap memilih untuk tinggal. Kalian mendengar setiap keluhan tanpa menghakimi, memeluk setiap kehancuran tanpa bertanya, dan merayakan setiap kebahagiaan seolah itu milik kalian juga. Bersama kalian, saya belajar bahwa keluarga bukan tentang darah yang sama, tapi tentang hati yang saling terhubung. Perjalanan kuliah ini mungkin berakhir, tapi persahabatan kita adalah cerita yang akan terus saya

simpan selamanya. Skripsi ini mungkin atas nama saya, tapi kalian adalah bagian tak terlihat yang membuat semuanya mungkin.

14. Kepada Della Anggraeni, sahabat sedari SMA sampai dengan saat ini, terimakasih telah menemani penulis dan memotivasi penulis serta seluruh doa yg selalu diiringkan untuk penulis, terimakasih telah berjuang bersama, semoga kelak masa depan yang cerah menghampiri kita.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2026  
Penulis,

Mutia Ayu Lestari  
NPM. 2210012111123

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Teknik Pengumpulan Data .....	6
3. Teknik Analisis Data .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>A. Tinjauan tentang Dinas Sosial</b> .....	8
1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial .....	8
2. Kewenangan Dinas Sosial dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual .....	9
3. Program Dinas Sosial Kota Padang dalam Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	10
<b>B. Tinjauan tentang Layanan Psikososial dan Konseling</b> .....	11
1. Pengertian Layanan Psikososial dan Koseling .....	11
2. Tujuan dan Manfaat Layanan Psikososial dan Konseling .....	12

3. Bentuk-bentuk Layanan Psikososial dan Konseling.....	13
4. Layanan Psikososial dan Konseling Korban Kekerasan Seksual.....	29
<b>C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	30
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	31
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	31
<b>D. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Peranan Dinas Sosial Kota Padang Dalam Memberikan Bantuan Psikososial Dan Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual.....</b>	<b>38</b>
<b>B. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Memberikan Bantuan Psikososial dan Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual.</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu hukum yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan seksual baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan seharusnya menjadi alarm bahwasannya isu ini harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Harus ada upaya lebih untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yang diatur secara spesifik, meliputi pelecehan seksual non-fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual,

---

<sup>1</sup> Mundakir, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya, hlm. 98.

kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks, mulai dari luka fisik, penyakit menular seksual, hingga trauma psikologis, depresi, PTSD, dan stigmatisasi sosial.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Pasal 68 UU TPKS yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif. Hak pemulihan mencakup rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan reintegrasi sosial.

Dinas Sosial memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Sosial Korban Kekerasan.

Secara operasional, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2019–2024 yang secara eksplisit menetapkan rehabilitasi sosial dan

perlindungan penduduk rentan sosial sebagai prioritas utama pelayanan. Renstra tersebut mengamanatkan peningkatan layanan melalui Bidang Rehabilitasi Sosial termasuk Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mencakup penanganan korban tindak kekerasan. Selain itu, Renstra juga mengidentifikasi permasalahan keterbatasan SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan sebagai kendala utama yang harus diatasi guna mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk layanan bagi korban kekerasan seksual.

Bantuan psikososial dan konseling merupakan komponen penting dalam proses pemulihan korban. Bantuan psikososial membantu individu mengatasi dampak psikologis dan sosial dari peristiwa traumatis, mencakup dukungan emosional, penguatan mekanisme koping, pemberdayaan psikologis, serta fasilitasi dalam membangun kembali hubungan sosial yang sehat.<sup>2</sup> Konseling berfungsi menyediakan ruang aman bagi korban untuk mengungkapkan emosi, memahami bahwa mereka bukan pihak yang bersalah, serta mendapat informasi tentang hak-hak dan layanan yang tersedia.

Di Kota Padang, meskipun Dinas Sosial telah memiliki struktur organisasi dan program perlindungan sosial, efektivitas implementasi bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual belum terdokumentasi secara komprehensif. Terdapat beberapa indikasi permasalahan: keterbatasan

---

<sup>2</sup> V. A. Lukmannia, & R. Faizah, 2024, "Peran Dukungan Sosial Dalam Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Dalam RumahTangga". *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol 9, No. 2, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/sci/article/view/4981/2095>

aksesibilitas layanan, minimnya sosialisasi, kurangnya tenaga profesional terlatih, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, stigma sosial yang masih kuat, keterbatasan pendanaan dan infrastruktur, serta sistem monitoring dan evaluasi yang lemah.<sup>3</sup>

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi korban.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

---

<sup>3</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang. 2023. *Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana-kota-p/inftrees>

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu kajian yang menelaah penerapan norma hukum positif secara nyata terhadap peristiwa hukum konkret di masyarakat.<sup>4</sup>

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara di lokasi penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 1 (satu) orang petugas Dinas Sosial Kota Padang yaitu Bapak Miral Masry Dt. Bandaro, S.E. selaku ketua organisasi LK3 Delima Dinas Sosial Kota Padang yang pernah menangani layanan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual, 1 orang psikolog yaitu Bapak Ferdi Fauzi S.Psi selaku tim profesi psikologi organisasi LK3 Delima Dinas Sosial Kota Padang yang memberikan pelayanan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak

---

<sup>4</sup> Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 54.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

langsung melalui dokumentasi dan literatur yang telah tersedia melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari berbagai institusi, publikasi resmi, serta dokumen-dokumen terkait kebijakan sosial.<sup>6</sup> Data sekunder meliputi data kekerasan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2021 sampai 2025.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi dokumen dan wawancara.

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>7</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, mekanisme pelaksanaan, serta pencapaian yang telah diraih oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam penyediaan layanan bantuan psikososial dan konseling bagi korban kekerasan seksual.

### b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

(*face-to-face*) antara peneliti dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan perkembangan wawancara.<sup>8</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 233.

<sup>9</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.